

Hadis Tentang Maafnya Allah Terhadap Kesalahan, Kelupaan, dan Paksaan: Telaah Hadis Ke-39 Dalam Arbain An-Nawawi

Lutfi Ulfia Hasanah¹, Siti Maesaroh², Vinimuli Kirana³

¹AfiliasiPenulis1;e-mail@e-mail.com

²UIN Sunan Gunung Djati; meyy9636@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati; vinnalfanaa@gmail.com

*Correspondence: e-mail@e-

mail.com;Received:date;Accepted:date;Published:da

te

Abstrak:

Abstrak Hadis ke-39 dalam Arba'in An-Nawawi menegaskan bahwa Allah SWT memaafkan kesalahan, kelupaan, dan perbuatan yang dilakukan dalam kondisi terpaksa. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan sanad dan matan hadis, menjelaskan konteks turunnya hadis (asbabul wurud), serta menyoroti kekuatan redaksionalnya melalui pendekatan i'jāz al-hadīth, yaitu keindahan dan kepadatan makna dalam lafaz yang ringkas. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan deduktif, induktif, dan tahlili. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sanad hadis ini memiliki beberapa kelemahan, maknanya didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan diterima luas oleh para ulama. Hadis ini menjadi dasar penting dalam penetapan sejumlah kaidah fikih, terutama yang berkaitan dengan penghapusan beban hukum atas tindakan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Implikasi sosialnya pun terlihat dalam pembentukan sikap toleran, saling memaafkan, dan pemahaman bahwa syariat Islam memberi ruang keadilan dan kemudahan bagi umat dalam menjalani kehidupan.

Kata Kunci: Hadis Arbain ke-39, pengampunan, i'jāz al-hadīth, fiqih Islam.

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

Hadis ke-39 dalam Arbain An-Nawawi membahas tentang pengampunan Allah terhadap kesalahan, kelupaan, dan paksaan, yang menjadi sorotan utama dalam kajian ini. Hadis ini menekankan bahwa Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan umat-Nya karena ketidaksengajaan, kelupaan, dan paksaan, yang menunjukkan sifat rahmat Allah yang luas dan memberikan harapan bagi umat Islam dalam menghadapi kesalahan (Adhima & Rif'ah, 2022).

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, manusia sering kali melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak (Prasetya & Cholily, 2021). Pemahaman tentang pengampunan ini penting untuk membangun mentalitas positif dan mengurangi rasa bersalah yang berlebihan di kalangan umat. Hal ini menjadi relevan dalam situasi di mana individu merasa tertekan akibat kesalahan yang mereka lakukan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

Beberapa penelitian terbaru telah membahas hadis ini dari sudut pandang hukum Islam dan psikologi. Misalnya, dalam penelitian oleh Hasan et al. (2021), "The Role of Islamic Forgiveness in Reducing Anxiety Among Muslims." dijelaskan bahwa pemahaman tentang pengampunan dalam Islam dapat mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental individu yang merasa bersalah akibat kesalahan yang tidak disengaja. Selain itu, penelitian oleh Sari dan Rahman (2022), "Forgiveness as a Coping Mechanism: An Islamic Perspective." menunjukkan bahwa pengampunan Allah dapat berfungsi sebagai mekanisme coping yang efektif dalam menghadapi stres dan tekanan sosial. Namun, penelitian-penelitian ini masih kurang mendalami dampak sosial yang lebih luas dari pemahaman ini dalam interaksi antar individu.

Teori pengampunan dalam Islam, yang menjelaskan bagaimana Allah memberikan kesempatan kedua kepada hamba-Nya, menjadi landasan dalam menganalisis hadis ini (Intan, 2025). Pendekatan psikologis juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengampunan mempengaruhi perilaku individu dan interaksi sosial dalam masyarakat.

Meskipun ada banyak penelitian yang membahas aspek hukum dan psikologis dari hadis ini, masih terdapat kekurangan dalam analisis dampak sosial dari pengampunan Allah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman tentang pengampunan ini dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan antar individu dalam masyarakat.

b. Metode/MetodeTMT3secaraRingkas

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) karena fokus kajian adalah teks hadis Arbain ke-39 beserta literatur terkait yang membahas asbabul wurud, kualitas matan, dan komentar ulama terhadap hadis tersebut. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer, yaitu kitab Hadis Arbain An-Nawawi khususnya hadis ke-39 beserta sanad dan matannya, serta sumber sekunder berupa buku-buku tafsir hadis, kitab komentar ulama, artikel ilmiah, kajian online, dan rekaman ceramah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dari kitab hadis dan literatur pendukung, pengumpulan data digital dari sumber daring seperti artikel dan video kajian, serta pencatatan pendapat ulama dan hasil penelitian terdahulu.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif untuk memahami konteks dan hukum hadis dari teks umum ke makna khusus, serta pendekatan induktif untuk mengamati berbagai interpretasi ulama dan menarik kesimpulan umum mengenai implikasi hadis dalam hukum dan kehidupan Islam. Metode tahlili atau analisis isi juga diterapkan untuk menguraikan makna kata dan kalimat dalam matan hadis, mengkaji sanad, serta membandingkan dengan hadis lain dan ayat Al-Qur'an yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis dengan mengaitkan aspek sanad, matan, konteks asbabul wurud, serta pendapat ulama, sehingga penelitian ini dapat mengungkap nilai-nilai hukum dan pendidikan Islam yang terkandung dalam hadis Arbain ke-39 secara valid dan komprehensif.

c. Literaturereview

2. Hasil Penelitian

1. Validitas Hadis Arbain Ke-39

Hadis ke-39 dalam kitab *Arba'in An-Nawawi* merupakan salah satu hadis penting yang menjadi dasar pemahaman akan kemudahan Islam dan toleransi syariat terhadap kondisi manusia. Bunyi lengkap hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرَهُوا"
 "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka." (An-Nawawi)

Takhrij hadis merupakan langkah pertama dalam menguji validitas sebuah hadis. Hadis ini ditakhrij oleh beberapa imam hadis klasik, di antaranya:

- Ibnu Majah, dalam *Sunan Ibni Majah* no. 2043,
- Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*,
- Al-Baihaqi, dalam *Sunan al-Kubra*,
- dan Ath-Thabarani, dalam *al-Mu'jam al-Kabir*.

Dalam *Sunan Ibnu Majah*, hadis ini diriwayatkan melalui jalur Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Di sisi lain, Al-Hakim meriwayatkannya dari jalur Abu Hurairah, yang menunjukkan bahwa hadis ini memiliki syawāhid (penguat) dari lebih dari satu sahabat. Bahkan, dalam *al-Mustadrak*, Al-Hakim menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim dan Bukhari, meskipun pendapat ini dikritik oleh Adz-Dzahabi karena kelemahan pada sebagian perawinya. (Adz-Dzahabi, 2001)

Sanad hadis ini memang tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Salah satu jalur sanad yang banyak dikaji adalah yang melalui Yazid bin Abi Ziyad, seorang perawi Kufah yang dikenal sebagai *saduq muttafiq* 'ala *da'fih* (jujur tapi hafalannya lemah). Dalam *Tahdzib al-Kamal*, Yazid dinilai lemah oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, serta dianggap telah mengalami perubahan hafalan di akhir hidupnya. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkannya membutuhkan penguat dari sanad lain untuk bisa diterima sebagai hujjah.

Namun demikian, hadis ini juga memiliki jalur lain dari Abu Hurairah, serta makna yang semakna juga ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah [2]: 286 dan QS. An-Nahl [16]: 106. Hal ini menunjukkan bahwa makna hadis tersebut mutawatir secara maknawi, walaupun sanad-sanadnya bisa berbeda-beda secara kualitas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai derajat hadis ini. Ada yang menilainya sebagai hadis hasan lighairihi, dan ada pula yang menganggapnya shahih berdasarkan banyaknya jalur penguat. Berikut beberapa pandangan ulama:

- Imam Al-Hakim menganggap hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. (Al-Hakim)
- Adz-Dzahabi mengkritik penilaian Al-Hakim karena salah satu perawinya dianggap tidak memenuhi standar shahih.
- Syaikh Al-Albani, dalam *Silsilah al-Ahadith ash-Shahihah*, menilai hadis ini sebagai shahih, karena memiliki penguat dari berbagai jalur dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis-hadis lainnya (Al-Albani, 1995)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* cenderung menyatakan bahwa hadis ini hasan, bukan shahih secara murni, tetapi dapat dijadikan hujjah karena dikuatkan oleh makna umum dalam syariat.

Kesimpulannya, derajat hadis ini berada antara hasan lighairihi dan shahih, tergantung jalur periwayatannya. Namun secara keseluruhan, matan hadis diterima oleh para ulama karena sejalan dengan prinsip umum dalam syariat Islam, yaitu memaafkan ketidaksengajaan,

kelupaan, dan paksaan. Hadis ini juga menjadi dasar hukum dalam berbagai pembahasan fikih kontemporer, terutama yang menyangkut hukum-hukum dalam kondisi darurat, kelalaian, dan tindakan di luar kontrol individu.

2. Analisi Matan: Makna, Konteks, dan Penafsiran Ulama

Asbabul Wurud Hadis Arbain ke-39

Hadis Arbain ke-39 berbunyi:

الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا عَلَيَّ»

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari (dosa) kesalahan (tidak sengaja), lupa, dan (perbuatan yang) dipaksa.” (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan lainnya).

Asbabul wurud hadis ini berkaitan erat dengan kegelisahan para sahabat ketika turun ayat:

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

“Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian ataupun kalian sembunyikan, (semuanya) akan diperhitungkan (dihisab) oleh Allah.” (QS. Al-Baqarah: 284)

Ayat ini membuat para sahabat sangat khawatir karena mereka merasa tidak mampu mengendalikan bisikan hati, kekeliruan, atau lupa, dan takut akan dihisab atas semua itu. Mereka lalu mengadu kepada Rasulullah Saw. Nabi menasihati mereka untuk mengatakan, “Kami mendengar dan kami taat.” Setelah itu, Allah menurunkan ayat:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah (tidak sengaja) ...” (QS. Al-Baqarah: 286).

Dari peristiwa inilah, Rasulullah Saw menyampaikan hadis ini, menegaskan bahwa Allah memaafkan umatnya atas kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Ini merupakan bentuk rahmat dan kemudahan syariat Islam. (Webadmin, 2019)

Kualitas Matan Hadis Arbain ke-39

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya dari jalur Ibnu Abbas. Para ulama hadis menilai hadis ini sebagai hasan (baik), bukan shahih tingkat tertinggi, namun dapat dijadikan hujah dalam hukum. (Rodja, 2022)

3. Beberapa poin terkait kualitas matannya:

- 1) Sanad: Diriwayatkan oleh beberapa jalur, antara lain Ibnu Majah no. 2045 dan Al-Baihaqi VII/356.
- 2) Derajat: Hadis ini dinilai hasan oleh sejumlah ulama, artinya sanadnya cukup kuat dan matannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
- 3) Isi/Matan: Kandungan hadis sesuai dengan ayat Al-Qur'an (Al-Baqarah: 286 dan An-Nahl: 106) serta prinsip umum syariat tentang pengampunan bagi yang tidak sengaja, lupa, atau dipaksa.

Pendapat dan Komentar Ulama Mengenai Hadis Arbain ke-39

1) Kesepakatan Ulama tentang Makna Hadis

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan kesalahan karena tidak sengaja, lupa, atau dipaksa, tidaklah berdosa. Hal ini terutama berlaku jika seseorang dipaksa melakukan kekufuran, namun hatinya tetap teguh dalam keimanan; maka ia tidak dihukumi kafir di sisi Allah. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan larangan karena keliru atau lupa, maka Allah tidak membebani, dan

orang tersebut diposisikan seperti orang yang tidak melakukannya sama sekali, sehingga tidak berdosa dan tidak dianggap maksiat¹.

Ibnu Hazm juga menegaskan adanya ijmak (kesepakatan ulama) dalam hal ini. Ia berkata bahwa para ulama sepakat, orang yang dipaksa untuk kufur sementara hatinya tetap beriman, maka tidak ada dosa kekufuran baginya di sisi Allah. (Tuasikal, 2020)

2) Penilaian Derajat Hadis

Imam An-Nawawi menilai hadis ini sebagai hasan. Walaupun ada sebagian ulama yang melemahkannya, namun kandungan hadis ini didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas, seperti QS. Al-Baqarah: 286 dan QS. An-Nahl: 106. Oleh karena itu, mayoritas ulama menerima makna dan hukum yang terkandung dalam hadis ini.

3) Penjelasan tentang Hukum Praktis

Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baihaqi, menegaskan bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, namun hatinya tetap tenang dalam iman, maka tidak berdosa. Jika kekufuran yang merupakan dosa besar saja dimaafkan karena paksaan, maka dosa-dosa yang lebih ringan tentu lebih utama untuk dimaafkan.

Para sahabat dan tabi'in juga memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa, atau dipaksa, tidak menimbulkan dosa. Hal ini juga berlaku dalam masalah-masalah praktis seperti talak (perceraian) dan pembebasan budak yang dilakukan karena paksaan, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair. (Admin, 2025)

4) Hikmah dan Rahmat dalam Syariat

Para ulama menegaskan bahwa hadis ini menunjukkan rahmat dan kemudahan dalam syariat Islam. Allah tidak membebani hamba-Nya di luar batas kemampuan, dan tidak menghukum atas sesuatu yang terjadi di luar kehendak, seperti lupa, keliru, atau dipaksa.

4. Implikasi Fiqih dari hadis Arbain ke-39

Hadis ke-39 dalam Arba'in An-Nawawi yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan atas mereka" memiliki implikasi fikih yang luas dan mendalam, terutama dalam pengembangan hukum Islam yang humanis dan kontekstual. Hadis ini menjadi dasar sejumlah kaidah fikih penting, di antaranya bahwa kesalahan, kelupaan, dan paksaan menggugurkan dosa serta tanggung jawab hukum secara penuh di hadapan Allah.

Prinsip ini selaras dengan kaidah *ushul fiqih* diantaranya:

الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ مَرْفُوعٌ

Kesalahan, kelupaan, dan paksaan diangkat (tidak berdosa) dari seseorang."

(Segala sesuatu tergantung pada niatnya) الْأُمُور بِمَقَاصِدِهَا

Implikasi bahwa seseorang tidak dibebani dosa jika tidak ada unsur kesengajaan.

(Kesulitan mendatangkan kemudahan) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Hadis ini memperkuat prinsip keringanan hukum (rukhsah) dalam kondisi sulit atau tidak ideal.

yang memberi ruang keringanan dalam hukum ketika terjadi kesulitan atau kondisi tidak ideal (Mulyadi, 2022). Dalam praktik ibadah, misalnya, orang yang lupa jumlah rakaat dalam salat atau makan di siang hari Ramadan karena lupa tetap dianggap sah ibadahnya, karena ketidaksengajaan tidak membatalkan kewajiban secara mutlak (Gunadi, 2023).

Dalam konteks muamalah, hadis ini memberi pengaruh terhadap pembatalan akad atau transaksi yang terjadi di bawah tekanan atau karena kesalahan yang tidak disengaja (Rimanadi, 2022). Bahkan dalam wilayah hukum pidana Islam (jinayah), penerapan hukuman seperti hudud sangat mempertimbangkan adanya unsur niat dan kesengajaan, sehingga pelaku yang berada dalam tekanan, tidak sadar, atau tidak

tahu hukum tidak serta-merta dihukum. Relevansi hadis ini dalam konteks kontemporer juga sangat kuat, terutama dalam mengembangkan sistem hukum Islam yang menjunjung keadilan restoratif, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemenuhan prinsip hak asasi manusia. Hadis ini juga dapat diaplikasikan dalam kebijakan pendidikan dan etika profesi, di mana kesalahan karena ketidaktahuan atau kelupaan ditangani secara proporsional dan tidak represif. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa ampunan dari Allah dalam hal ini tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum duniawi seperti kewajiban qadha atau ganti rugi. Oleh karena itu, hadis ini memberikan landasan teologis dan yurisprudensial yang penting dalam membangun sistem hukum Islam yang adil, fleksibel, dan responsif terhadap kondisi nyata yang dihadapi umat di berbagai zaman.

3. Kesimpulan

Hadis ke-39 dalam Arba'in An-Nawawi merupakan salah satu hadis yang menggambarkan keluasan rahmat dan keadilan Allah SWT dalam memperlakukan hamba-Nya. Melalui redaksi yang menyatakan bahwa Allah memaafkan umat ini dari kesalahan (*khatha'*), kelupaan (*nisyān*), dan tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa (*ikrāh*), hadis ini menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang berorientasi pada kemudahan (*taysir*), pengampunan (*'afw*), dan keadilan (*'adl*).

Dari hasil telaah dengan pendekatan syarah hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis ini memiliki landasan sanad yang kuat dan makna matan yang relevan dalam konteks kehidupan modern. Kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan, maupun perbuatan yang dilakukan dalam kondisi terpaksa tidak menjadi dasar dosa atau tuntutan hukum secara mutlak, selama terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemanusiaan dalam hukum Islam, yang tetap menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara praktis, hadis ini memberikan ketenangan spiritual bagi individu Muslim dan menjadi dasar toleransi dalam menerapkan hukum Islam, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah. Dengan memahami kandungan hadis ini, umat Islam diharapkan dapat mengembangkan sikap saling memaafkan dan tidak mudah menghakimi, sejalan dengan semangat kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Referensi

- Gunadi, A. (2023). ANALISA AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN. *Journal of Syntax Literate*, 8(6).
- Mulyadi, A. A. S. (2022). *PERLINDUNGAN HAKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19*. Universitas Hasanuddin.
- Rimanadi, A. F. (2022). *Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Cash on Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)*.